



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI RAHMANTO BIN TRI PURWANTO;**
Tempat lahir : Lebong Tandai;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 06 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semarak RT 008 RW 002, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Montana River Stone;

Riwayat penangkapan dan penahanan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
2. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Terdakwa ditahan dalam penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum tidak melakukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
5. Terdakwa ditahan dalam penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Terdakwa ditahan dalam penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
7. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim sejak tanggal 04 Desember 2023 hingga tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Hartoni, S.H., Harrys, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., Rizal, S.H., dan Elko E. Khahar, S.H., Advokat / Konsultan Hukum Harrys Donie Tarigan Law Firm yang beralamat di Jalan Mangga, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 111/SK/2023/PN.Agm pada tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-putusan.mahkamahagung.go.id

1498/L.7.19/Eku.2/09/2023 tertanggal 20 September 2023;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi yakni melakukan Penambangan Batuan (Galian-C)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu jenis PC-200 Strip 6 warna kuning
 - 2) 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu jenis PC-200 Strip 6 warna kuning
 - 3) 1 (satu) unit ayakan atau saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 3 meter dan lebar \pm 2 meter.
 - 4) 1 (satu) bundel Nota Penjualan Kuari MRS tanggal 6 Maret 2023 (nomor nota 1058 s/d 1100)
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 5) Uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi / nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yakni pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terungkap dalam persidangan;
- Menerima nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto untuk seluruhnya;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai Direktur CV Montana River Stone (Sesuai Akta Pendirian CV Montana River Stone, Nomor 124 Tanggal 11 Oktober 2022) pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023, atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sungai Simpang Aur Desa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk mengadili, setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi yakni melakukan Penambangan Batuan (Galian-c) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023, , anggota subdit gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu mendatangi Lokasi Penambangan batu (galian C) milik CV Montana River Stone di sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang sedang melakukan kegiatan Penambangan Batu pasir, koral dan sirtu menggunakan 2 unit alat berat jenis Exavator yaitu milik CV Montana River Stone dan milik saudara Afrizal , dengan cara melakukan pengerukan Batu pasir, koral dan sirtu dipinggir sungai simpang Aur, selanjutnya dimasukan dimasukan

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu pasir, koral dan sirtu dimasukkan kedalam Bak-Bak mobil Truk, dilakukan Penyaringan menggunakan 1 (satu) Unit Ayakan atau saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan lebar 2 meter.
- Bahwa selanjutnya Anggota Kasubdit gakkum, melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kegiatan yang dilakukan oleh CV Montana River Stone. Dan pada saat pemeriksaan tersebut CV Montana River Stone tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi melainkan hanya memiliki dokumen eksplorasi (Surat KEPUTUSAN Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada cv. Montana river stone dan Surat Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) Kepada CV. Montana River Stone (MRS) Nomor : 486 / MB.03 / DJB / WIUP / 2021 Tanggal 18 Oktober 2021), dan pada kenyataannya CV Montana River Stone telah melakukan kegiatan pengerukan dan penjualan hasil tambang kepada sopir-sopir truk yang membeli pasir, koral dan sirtu dari sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, untuk kegiatan Penambangan (Operasi Produksi), seharusnya CV Montana River Stone memiliki dokumen Eksploitasi, sesuai diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Seseorang atau Badan Usaha; Tidak Diperbolehkan Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jika Perizinan Yang Dimiliki Masih Dalam Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi / Tahap 1.
 - Bahwa kegiatan pengerukan dan penjualan hasil tambang kepada sopir-sopir truk yang membeli pasir, koral dan sirtu dari sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dilakukan atas perintah Direktur CV Montana River Stone yakni ; Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto (Akta Pendirian CV Montana River Stone, Nomor 124 Tanggal 11 Oktober 2022).
 - Bahwa harga material yang dijual oleh CV Montana River Stone; untuk harga pasir perkendaraan dum truk sebesar Rp450.000,00 (empat ratus

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima puluh ribu rupiah), untuk harga koral per dum truk sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk harga sirtu per kendaraan dum truk sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Subdit gakkum mengamankan 2 unit exsavator merek komatsu pc 200-6 warna kuning (1 (satu) unit milik CV Montana River Stone dan 1 (satu) unit milik saudara Afrizal), 1 unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan lebar 2 meter, dan hasil uang penjualan batu, koral dan sirtu sejumlah Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 bundel nota penjualan kuari CV Montana River Stone tanggal 06 Maret 2023 (Nomor Nota 1058 sampai dengan 1100).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endi Kuswoyo Bin (Almarhum) Zairin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Saksi memegang jabatan sebagai Ba Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu yang bertanggung jawab langsung kepada Panit sampai dengan Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan Kasubdit Gakkum, Panit dan Anggota Gakkum lainnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen legalitas dari CV Montana River Stone dalam mengoperasikan usahanya di bidang pertambangan pasir;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen putusan.mahkamahagung.go.id

- legalitas didapatkan ternyata CV Montana River Stone hanya memiliki ijin ekplorasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kasubdit Gakkum, Panit dan Anggota Gakkum lainnya pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian yakni di area penambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Siur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan didapatkan CV Montana River Stone sudah melakukan kegiatan pengerukan dan penjualan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu kepada para pembeli yang datang ke area CV Montana River Stone dengan membawa kendaraan berupa truk;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat ada alat berat berupa 2 (dua) unit excavator dengan perincian 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River Stone dan 1 (satu) unit dengan status unit rental dari Saudara Aprizal dimana terhadap 2 (dua) unit excavator ini sedang dijalankan oleh 2 (dua) orang operator;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada beberapa truck yang disetir oleh sopir, dimana aktivitas yang dilakukan oleh beberapa truck tersebut adalah membeli bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
- Bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan di lokasi Saksi menemukan alat berupa 1 (satu) unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Saksi juga mendapatkan seseorang yang bertindak sebagai kasir / juru bayar, pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) bundle nota penjualan bertuliskan CV Montana River Stone tanggal 06 Februari 2023 dengan nomor nota 1058 sampai dengan 1100;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui total karyawan CV Montana River Stone adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dimana pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa oleh Kasubdit Gakkum aktivitas pertambangan pasir di CV Montana River Stone diminta untuk dihentikan;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun untuk pengerukan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu hingga penjualan bahan galian, CV Montana River Stone semestinya memiliki ijin eksploitasi, namun hal ini tidak dimiliki oleh CV Montana River Stone;
- Bahwa yang Saksi ketahui legalitas dari CV Montana River Stone ini adalah berupa :

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Nomor 2034/IIUP/PMDN/2021 tanggal 31
Desember 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha
pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV Montana River
Stone;

b. Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang
Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan
Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV Montana River
Stone dengan nomor 486/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 18 Oktober
2021;

- Bahwa dari 2 (dua) dokumen legalitas yang ada hanya memuat ijin
ekplorasi saja, tidak memuat ijin eksploitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sobarta Bin (Almarhum) Sirot, dibawah sumpah di persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik
kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya
di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan
sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa
melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Saksi memegang jabatan sebagai Ba Unit Subdit Gakkum Dit
Polairud Polda Bengkulu yang bertanggung jawab langsung kepada Panit
sampai dengan Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 06
Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana
River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam,
Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan Kasubdit Gakkum, Panit dan
Anggota Gakkum lainnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
legalitas dari CV Montana River Stone dalam mengoperasikan usahanya di
bidang pertambangan pasir;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen
legalitas didapatkan ternyata CV Montana River Stone hanya memiliki ijin
ekplorasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kasubdit Gakkum, Panit dan Anggota
Gakkum lainnya pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 melakukan
pemeriksaan di lokasi kejadian yakni di area penambangan pasir CV
Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Siur, Desa Lubuk
Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan
didapatkan CV Montana River Stone sudah melakukan kegiatan

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengerukan dan penjualan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu
putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada para pembeli yang datang ke area CV Montana River Stone dengan membawa kendaraan berupa truk;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat ada alat berat berupa 2 (dua) unit excavator dengan perincian 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River Stone dan 1 (satu) unit dengan status unit rental dari Saudara Aprizal dimana terhadap 2 (dua) unit excavator ini sedang dijalankan oleh 2 (dua) orang operator;
 - Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada beberapa truck yang disetir oleh sopir, dimana aktivitas yang dilakukan oleh beberapa truck tersebut adalah membeli bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
 - Bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan di lokasi Saksi menemukan alat berupa 1 (satu) unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter;
 - Bahwa saat itu Saksi juga mendapatkan seseorang yang bertindak sebagai kasir / juru bayar, pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
 - Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) bundle nota penjualan bertuliskan CV Montana River Stone tanggal 06 Februari 2023 dengan nomor nota 1058 sampai dengan 1100;
 - Bahwa saat itu Saksi mengetahui total karyawan CV Montana River Stone adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dimana pemiliknya adalah Terdakwa;
 - Bahwa oleh Kasubdit Gakkum aktivitas pertambangan pasir di CV Montana River Stone diminta untuk dihentikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun untuk pengerukan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu hingga penjualan bahan galian, CV Montana River Stone semestinya memiliki ijin eksploitasi, namun hal ini tidak dimiliki oleh CV Montana River Stone;
 - Bahwa yang Saksi ketahui legalitas dari CV Montana River Stone ini adalah berupa :
 - a. Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2034/I/IUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV Montana River Stone;
 - b. Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV Montana River

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Stone dengan nomor 486/MB.03/DJB/WIUP/2021 tanggal 18 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id
2021;

- Bahwa dari 2 (dua) dokumen legalitas yang ada hanya memuat ijin eksplorasi saja, tidak memuat ijin eksploitasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Febri Erwin Bin Yan Zori, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah didatangi oleh sejumlah aparat kepolisian kemudian aparat kepolisian meminta Saksi untuk memberhentikan kegiatan Saksi yang sedang mengoperasikan 1 (unit) excavator dan juga seluruh aktivitas pertambangan bahan galian di area kerja CV Montana River Stone;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai operator yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6, dimana Saksi mengetahui unit tersebut adalah milik dari Saudara Aprizal;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 dari Saudara Aprizal berikut langsung dengan operatornya;
 - Bahwa yang memberi gaji langsung kepada Saksi adalah Saudara Aprizal;
 - Bahwa Saksi menjasi operator yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 baru selama 5 (lima) hari kerja dan Saksi tinggal di mess yang disediakan oleh CV Montana River Stone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan CV Montana River Stone mulai beroperasi dikarenakan Saksi baru 5 (lima) hari bekerja ditempat tersebut;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi sesuai dengan arahan Terdakwa adalah Saksi mengeruk bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu dari Sungai Simpang Aur dan memuatnya ke dalam bak truck-truck;
 - Bahwa yang Saksi menerangkan beberapa truck berada di area pertambangan bahan galian CV Montana River Stone adalah dengan maksud untuk membeli bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
 - Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran dari sopir truck, namun pembayaran pembelian bahan galian diberikan kepada pihak lain yang bertugas sebagai juru bayar / kasir;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdapat alat berat yang beroperasi di CV Montana River Stone yakni berupa 2 (dua) unit excavator dengan perincian

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River
putusan.mahkamahagung.go.id

Stone dan 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200 strip 6 dengan status unit
rental;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200-6 warna kuning dioperasikan oleh Saksi Jailani yang digaji langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan aktivitas terdapat alat berupa 1 (satu) unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa operasional di CV Montana River Stone diberhentikan oleh aparat kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jailani Bin (Almarhum) Ruslan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa lebih lanjut Saksi menerangkan Saksi bekerja sebagai operator excavator dan diberi gaji oleh Terdakwa sebagai pemilik dari CV Montana River Stone;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah didatangi oleh sejumlah aparat kepolisian kemudian aparat kepolisian meminta Saksi untuk memberhentikan kegiatan Saksi yang sedang mengoperasikan 1 (unit) excavator dan juga seluruh aktivitas pertambangan bahan galian di area kerja CV Montana River Stone;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator yang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200, dimana Saksi mengetahui unit tersebut adalah milik dari Terdakwa sebagai pemilik dari CV Montana River Stone
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat alat berat yang beroperasi di CV Montana River Stone yakni berupa 2 (dua) unit excavator dengan perincian 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River Stone dan 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200 strip 6 dengan status unit rental dari Saudara Aprizal;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 dari Saudara Aprizal berikut langsung dengan operatornya yakni Saksi Febri Erwin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator di CV Montana River Stone sejak Agustus 2022;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi sesuai dengan arahan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Saksi mengeruk bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu dari Sungai Simpang Aur dan memuatnya ke dalam bak truck-truck;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa truck berada di area pertambangan bahan galian CV Montana River Stone adalah dengan maksud untuk membeli bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
- Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran dari sopir truck, namun pembayaran pembelian bahan galian diberikan kepada pihak lain yang bertugas sebagai juru bayar / kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 warna kuning dioperasikan oleh Saksi Febri Erwin yang digaji oleh Saudara Aprizal sebagai pemilik dari alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan aktivitas terdapat alat berupa 1 (satu) unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa operasional di CV Montana River Stone diberhentikan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui harga masing-masing bahan galian yang diperjual belikan yakni :
 - a. Sirtu dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Koral dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pasir dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari kegiatan yang Saksi lakukan adalah mengeruk bahan galian dari Sungai Simpang Air dengan menggunakan excavator, kemudian Saksi memuat bahan galian tersebut ke atas truck dengan terlebih dahulu memasang saringan pada atas bak truck sehingga bahan galian yang dimuat akan disaring terlebih dahulu dengan alat penyaring;
- Bahwa setelah bak truck terisi penuh dengan bahan galian, sopir truck akan membayarkan pada juru bayar / kasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Opa Maya Sari Binti Lahidin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa lebih lanjut Saksi menerangkan Saksi bekerja sebagai juru bayar / kasir dan diberi gaji oleh Terdakwa sebagai pemilik dari CV Montana River Stone;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana River Stone yang

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah didatangi oleh sejumlah aparat kepolisian kemudian aparat kepolisian meminta Saksi untuk memberhentikan seluruh aktivitas pertambangan bahan galian di area kerja CV Montana River Stone;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB terdapat 26 (dua puluh enam) mobil bak terbuka / truck yang keluar masuk ke area pertambangan bahan galian CV Montana River Stone yang membeli bahan galian seperti pasir, koral dan sirtu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat alat berat yang beroperasi di CV Montana River Stone yakni berupa 2 (dua) unit excavator dengan perincian 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River Stone dan 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200 strip 6 dengan status unit rental dari Saudara Aprizal;
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit merk Komatsu PC 200-6 warna kuning milik CV Montana River Stone dioperasikan oleh Saksi Jailani sebagai operator;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 dari Saudara Aprizal berikut langsung dengan operatornya yakni Saksi Febri Erwin;
 - Bahwa Saksi mengetahui beberapa truck berada di area pertambangan bahan galian CV Montana River Stone adalah dengan maksud untuk membeli bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam melakukan aktivitas terdapat alat berupa 1 (satu) unit saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan lebar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa operasional di CV Montana River Stone diberhentikan oleh aparat kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga masing-masing bahan galian yang diperjual belikan yakni :
 - a. Sirtu dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Koral dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pasir dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sehari-hari kegiatan yang Saksi lakukan adalah menerima pembayaran pembelian bahan galian, kemudian menyetorkannya kepada Terdakwa sebagai pemilik CV Montana River Stone;
 - Bahwa saat itu aparat kepolisian menyita uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan bahan galian berupa pasir, koral dan sirtu pada hari itu;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) bundle nota penjualan putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CV Montana River Stone tanggal 06 Februari 2023 dengan nomor nota 1058 sampai dengan 1100 turut disita pula oleh aparat kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Aprizal Bin Iskandar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewakan alat berat milik saksi kepada CV Montana River Stone sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa usaha Saksi perorangan milik pribadi milik Saksi sendiri dan Saksi tidak mempunyai CV atau perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Pimpinan CV Montana River Stone;
- Bahwa CV Montana River Stone ada melakukan kegiatan pertambangan batu (galian C) di wilayah perairan Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan jenis Material Pasir, Koral, Sirtu;
- Bahwa CV Montana River Stone yang melakukan kegiatan pertambangan batu (galian C) di wilayah perairan Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, ada menyewa alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 sekaligus dengan operator alat bernama Saksi Febri Erwin Bin Yan Zori;
- Bahwa alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 yang disewa CV Montana River Stone baru bekerja 14 (empat belas) hari karena pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sejumlah aparat kepolisian memberhentikan seluruh aktivitas pertambangan bahan galian di area kerja CV Montana River Stone;
- Bahwa alat berat milik Saksi sekarang berada di Pool Pak Bambang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah di Kuari terkait tidak ada Izin;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada Surat Perjanjian sewa terkait adanya penyewaan alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 dengan CV Montana River Stone;
- Bahwa biaya sewa alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 adalah Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) perbulan dan belum di bayar oleh Terdakwa Selaku Pimpinan CV Montana River Stone;
- Bahwa posisi alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 yang bekerja di lokasi pertambangan Milik CV Montana River Stone di wilayah perairan Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedang berada di lokasi Sungai

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Bengkulu Tengah;

- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan sewa alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 di lokasi pertambangan Milik CV Montana River Stone di wilayah perairan Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa alat berat milik Saksi jenis Excavator Komatsu PC 200-6 di lokasi pertambangan Milik CV Montana River Stone di wilayah perairan Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah yang disewa oleh CV Montana River Stone digunakan untuk perbaikan jalan dan muat material ke mobil yang datang membeli material.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) yakni sebagai berikut :

1. Saksi Arief Huzaeni Bin Saprudin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan utama Saksi adalah sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula Bengkulu dan pekerjaan sampingan Saksi adalah sebagai Direktur di CV Bumi Berkah Anugerah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sebagai Direktur CV Montana River Stone, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa selaku Direktur CV Montana River Stone meminta tolong kepada Saksi pribadi untuk melakukan pengurusan perizinan tetapi sebatas meminta tolong dan tidak ada kontrak perjanjian di CV Bumi Berkah Anugerah;
 - Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk pengurusan perizinan pertambangan CV Montana River Stone pada tanggal 24 September 2021;
 - Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi dengan Terdakwa dalam hal pengurusan perizinan pertambangan CV Montana River Stone hanya saja Saksi dikasih ongkos, biaya makan untuk melakukan pengurusan;
 - Bahwa terhadap dokumen berupa Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/IIUP/PMDN/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang di terbitkan oleh BKPM RI yang Saksi lakukan pengurusan perizinan pertambangan CV Montana River Stone;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi memberi tahu kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat pesan *whatsapp* bahwa perizinan SK IUP Nomor 2043/II/IUP/PMDN/2021 telah keluar dan pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa sendiri mengambil perizinan tersebut di Kementerian Investasi/BKPM Jakarta;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah beliau pulang dari Jakarta mengambil SK IUP Nomor 2043/II/IUP/PMDN/2021 Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah sekali ke lokasi pertambangan CV Montana River Stone pada saat tanggal 21 Juli 2022 untuk mengurus memulai progress penyusunan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi saat izin keluar masih mengalami kebingungan apakah izin itu termasuk kegiatan eksplorasi atau produksi, dikarenakan adanya lempar-lempar izin dari daerah ke ke pusat (kementerian);
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi untuk mengurus izin pada tanggal 11 April 2022, IUP eksplorasi dan IUP produksi masih menyatu dalam satu izin, hal inilah yang menjadi dasar Terdakwa dan Saksi berfikir bahwa izin yang dimiliki oleh Terdakwa sudah termasuk izin produksi, sehingga Terdakwa sudah memulai kegiatan produksi;
- Bahwa saat Saksi membantu mengurus izin milik Terdakwa, Saksi juga mengurus izin 3 (tiga) izin pertambangan lain, dan selama ini tidak ada masalah yang timbul;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Irjen Pertambangan di Bengkulu apakah izin yang saat itu sudah dimiliki oleh CV Montana River Stone sudah mencakup izin eksplorasi dan produksi, yang saat itu dijawab sudah termasuk;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi, CV Montana River Stone sudah memiliki izin produksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Edi Rohendi, S.T., M.T., pendapat Ahli dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Ahli menerangkan adapun riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a SD Negeri Warung Jambu Bandung, lulus tahun 1984;
putusan.mahkamahagung.go.id

b SMP Negeri 18 Bandung, lulus tahun 1987;

c SMA Negeri 16 Bandung, lulus tahun 1990;

d S-1 Sarjana Teknik Geologi ITB Bandung, lulus tahun 1998;

e S-2 Magister Teknik Geologi ITB Bandung, lulus tahun 2007;

f Pendidikan PPNS di Pusdik Reskrim tahun 2009;

- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Saksi adalah sebagai berikut :

a Peneliti Ahli Pertama Kementerian ESDM dari tahun 2008 sampai dengan 2013;

b Analis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM dari tahun 2013 sampai dengan 2015;

c Analis Kegiatan Eksplorasi Ditjen Minerba Kementerian ESDM dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan sesuai Keahlian Ahli dalam ruang lingkup Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya antara lain sebagai berikut :

a. Bulan Juli 2022 sebagai Konsultasi Masalah Tambang yang berkaitan dengan Ekplorasi dari Polda Kalimantan Timur;

b. Bulan Juli 2022 sebagai Konsultasi Masalah Tambang yang berkaitan dengan Ekplorasi dari Polda Kalimantan Selatan;

c. Tanggal 25 November 2022 perkara penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh Polres Bangka Selatan;

d. Bulan Maret 2023 perkara perkara penambangan tanpa IUP, IPR atau izin sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh Polda Kalbar;

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan analisa terkait kegiatan eksplorasi, pertimbangan terkait kegiatan eksplorasi di lingkungan Ditjen Minerba Kementrian ESDM;

- Bahwa Ahli menerangkan aturan terkait kegiatan pertambangan antara lain :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah

Teknik Pertambangan Yang Baik

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 1 yang dimaksud dengan:
 - a. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - b. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - c. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
 - d. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - e. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 - f. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
 - g. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
 - h. Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang putusan.mahkamahagung.go.id

- pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- k. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau bara.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis mineral adalah Pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan mineral bukan logam jenis tertentu;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 38 IUP dapat diberikan kepada :
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi atau;
 - c. Perusahaan perseorangan yang telah memenuhi semua persyaratan;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37, 38, 39 dan 40 yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah:
 - a. Syarat Administrasi
 - Surat Permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - Persyaratan administratif diatas dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Syarat Teknis
 - Peta usulan WIUP tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - Laporan lengkap tahap kegiatan eksplorasi;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Laporan studi kelayakan yang telah disetujui.
putusan.mahkamahagung.go.id

c Syarat Lingkungan

- Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL atau Amdal);
- Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang.

d Syarat Finansial

- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir;
- Izin Usaha Pertambangan akan diterbitkan paling lama 14 hari setelah semua syarat di lengkapi oleh pemohon;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Khusus perizinan berusaha pertambangan batuan dan mineral bukan logam Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3 yang berbunyi selain pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi :
 - a Pemberian dan Penetapan wilayah izin usaha pertambangan Mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan bukan logam jenis tertentu dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dengan ketentuan:
 - 1 berada dalam 1 daerah provinsi, atau
 - 2 wilayah laut sampai dengan 12 mil lautSyarat terbitnya WIUP: terlebih dahulu mengajukan permohonan WIUP batuan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 57). Untuk WIUP batuan permohonan wilayah harus memenuhi persyaratan antara lain (berdasarkan PP 96 Pasal 27 Ayat 2)
 - 1 Nomor induk berusaha
 - 2 Profil badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan
 - 3 Susunan pengurus, pemegang saham

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Dilengkapi dengan koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional

5 Membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta

6 Persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 dan 136 : Pemegang IUP dan IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Izin Usaha Pertambangan terdiri atas :
 - 1 IUP eksplorasi
 - 2 IUP operasi produksi
 - 3 Sebelum proses IUP eksplorasi pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan wilayah dan permohonan tersebut sudah mendapat persetujuan oleh Gubernur (Dalam Hal Permohonan WIUP batuan)
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa mempunyai IUP pada tahap eksplorasi maksudnya adalah Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi (Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahap eksplorasi);
- Bahwa Melakukan Kegiatan Operasi Produksi maksudnya adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahapan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 35 jenis-jenis izin usaha pertambangan terdiri atas :
 - a Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - b Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
putusan.mahkamahagung.go.id

d IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian

e SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)

f Izin Penugasan

g Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)

h Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

i IUP untuk Penjualan

- Bahwa pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi tidak dapat melakukan kegiatan tahapan operasi produksi, terdapat sanksi pidananya sebagaimana tercantum dalam pasal 160 Ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahapan kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa tidak kenal dengan pemilik usaha pertambangan CV Montana River Stone;
- Bahwa CV Montana River Stone telah memiliki izin usaha pertambangan tahap eksplorasi yang diterbitkan oleh BKPM RI Nomor : 2043/1/IUP/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini sedang melengkapi syarat-syarat untuk permohonan peningkatan IUP eksplorasi ke IUP operasi produksi;
- Bahwa CV Montana River Stone tidak bisa melakukan kegiatan operasi produksi karena berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 36 Ayat (1) butir (a) IUP tahap eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa CV Montana River Stone yang melakukan pertambangan menggunakan excavator sebanyak 2 (dua) unit di Sungai Simpang Aur Desa Lubuk Pendam kecamatan Merigi Sakti kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual hasil kegiatan pertambangan tersebut kepada Saudara Hengky Apriawan Bin Fahmi dan Saksi Agusti Saputra Bin Arsi orang yang datang untuk membeli material di dengan harga Rp350.000,00 sampai Rp450.000,00 per truck kegiatan CV Montana River Stone tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa CV Montana River Stone yang melakukan pertambangan menggunakan Excavator sebanyak 2 (dua) unit di Sungai Simpang Aur Desa Lubuk Pendam kecamatan Merigi Sakti kabupaten Bengkulu Tengah dan menjual hasil kegiatan pertambangan tersebut kepada Saudara Hengky

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apriawan Bin Fahmi dan Saksi Agusti Saputra Bin Arsi dan orang yang datang
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli material dengan nominal Rp350.000,00 sampai Rp450.000,00 per truck kegiatan CV Montana River Stone tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi dan kegiatan CV Montana River Stone tersebut sudah dapat dikenakan pidana sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 160 Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi Produksi di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)";

- Bahwa kegiatan CV Montana River Stone yang menjual hasil Pertambangan di Lokasi Pertambangan Milik CV Montana River Stone kepada mobil truck yang datang Dapat dikategorikan Kegiatan Pengangkutan memindahkan mineral dan atau batubara ke tempat penyerahan;
- Bahwa CV Montana River Stone dengan kegiatan menjual hasil Pertambangan di Lokasi Pertambangan Milik CV Montana River Stone dengan Saksi Agusti dengan kendaraan nomor polisi BD 8842 AW dengan nomor nota penjualan Kuari MRS nomor 1082 dengan dengan penjualan Sirtu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Hengky Apriawan Bin Fahmi dengan kendaraan nomor polisi BD 8926 AK dengan nomor nota penjualan kuari MRS nomor 1081 dengan penjualan Sirtu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dapat di kategorikan dengan kegiatan penjualan;
- Bahwa selalu ada edukasi dari Kementerian ESDM mengenai soal perizinan, karena di dalam IUP sudah tertulis hak dan kewajiban pemilik usaha;
- Bahwa laporan mengenai adanya pelanggaran dalam perizinan seharusnya dilaporkan ke Kementerian ESDM terlebih dahulu, agar pemilik izin dapat dibina dan diberi arahan hal-hal yangseharusnya dilakukan oleh pemilik izin, proses pidana merupakan tahapan paling akhir dari setiap pelanggaran dari memiliki izin;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, CV Montana River Stone belum mendapatkan pembinaan akibat pelanggaran izin;
- Bahwa 1 IUP hanya untuk 1 komoditas;
- Bahwa IUP eksplorasi dan IUP produksi dalam pengurusan dan perizinannya tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan;
- Bahwa CV Montana River Stone sudah memiliki Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/1/IUP/PMDN/2021

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas
putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan kepada CV Montana River Stone, dimana jika sudah memiliki izin ini dapat dikatakan suatu pemilik usaha sudah memiliki AMDAL dan izin lingkungan, karena salah satu syarat dari penerbitan izin ini adalah AMDAL dan izin lingkungan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada CV Montana River Stone yang diterbitkan di Jakarta pada 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur di CV Montana River Stone berdasarkan Akta Nomor 124 Tanggal 11 Oktober 2022 Salinan Keluar Masuk Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Montana River Stone";
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV Montana River Stone adalah mengelola dan memimpin, mengembangkan dan bertanggung jawab untuk segala kegiatan di CV Montana River Stone (MRS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja dan menjabat sebagai direktur di CV Montana River Stone sesuai dengan akta notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn., Nomor 124 tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun jumlah karyawan di CV Montana River Stone ada sebanyak 17 (tujuh belas) karyawan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi di CV. Montana River Stone adalah sebagai berikut yakni Direktur dijabat oleh Terdakwa sendiri atas nama Doni Rahmanto, Wakil Direktur Putra Andi Jaya dan Komisaris dijabat oleh Abdullah Holidin;
- Bahwa Wakil Direktur atas nama Putra Andi Jaya dan Komisaris atas nama Abdullah Holidin di CV Montana River Stone tidak ada peran dan tanggung jawabnya, namun hanya sekedar menggunakan atau meminjam nama saja dan tidak ada aktif di CV Montana River Stone;
- Bahwa Terdakwa CV Montana River Stone bergerak dibidang pertambangan dan atau galian pasir ,batu, koral;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini izin yang dimiliki oleh CV Montana River Stone yaitu Ijin Usaha Pertambangan, namun Terdakwa tidak mengerti

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah IUP itu kategori IUP eksplorasi atau IUP produksi karena pihak putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan mengatakan itulah izinnnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun material yang diperjualbelikan adalah berupa sirtu, pasir dan koral;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam operasional pertambangan tersebut digunakan alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 strip 6 sebanyak 2 (dua) unit yakni 1 (satu) excavator milik dari CV Montana River Stone sendiri dan 1 (satu) excavator milik Saudara Afrizal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan CV Montana River Stone menjual material dengan jumlah atau hitungan per mobil jenis dump truk dengan rincian harga dan jenis yaitu :
 - a. pasir dengan harga Rp450.000,00 / mobil dump truk;
 - b. koral dengan harga Rp400.000,00 / mobil dump truk;
 - c. sirtu dengan harga Rp350.000,00 / mobil dump truk;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat mobil dump truck yang sedang mengangkut material dari CV Montana River Stone, sebelum pengangkutan dengan mobil tersebut, pihak pembeli sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran material tersebut di lokasi pertambangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahan bakar alat berat untuk kegiatan pertambangan CV Montana River Stone menggunakan bahan bakar jenis solar non subsidi, bahan bakar tersebut dibeli dari PT Abadi Grup Energi, yang beralamat di Betungan dengan harga Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah), kebutuhan BBM Solar untuk alat berat yang digunakan CV Montana River Stone (MRS) perharinya sebanyak 8 (delapan) jerigen solar industri atau sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) liter perharinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan CV Montana River Stone (MRS) membutuhkan bahan bakar minyak solar industri sebanyak 8000-10.000 liter perbulannya untuk alat excavator dalam kegiatan di Sungai Simpang Aur Desa Lubuk Pendam Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan CV Montana River Stone memiliki 10 (sepuluh) tangki untuk penampungan dan penyimpanan bahan bakar minyak, dimana setiap 1 tangki dapat menampung 1 ton bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan CV Montana River Stone menyewa alat berat excavator milik Saksi Aprizal seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan CV Montana River Stone ada Surat Perjanjian sewa Excavator dengan Saksi Aprizal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan CV Montana River Stone dalam melaksanakan operasional pertambangan di memiliki Izin Usaha Pertambangan Nomor 2043/1/PMDN/2021 dengan rincian

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : CV Montana River Stone
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Semarak, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara

Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

NIB : 0209210025097

NPWP : 43.390.003.9-328.000

Komoditas : Batuan (Kerikil berpasir alami (sirtu))

Lokasi kegiatan pertambangan : Kecamatan Merigi Sakti dan Pondok

Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

Kode Wilayah : 1117095402021001

Luas Wilayah : 45,74 Ha

Modal Kerja : Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan dasar CV Montana River Stone melakukan kegiatan pertambangan yakni memiliki Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana tersebut diatas, dimana dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 30 Desember 2021
- Bahwa untuk operasional pertambangan CV Montana River Stone Terdakwa telah membebaskan sejumlah lahan dari warga sekitar dengan pemberian penggantian uang ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, Terdakwa yang tidak familiar dengan hukum benar-benar tidak mengetahui apabila ada pemisahan antara IUP eksplorasi dan IUP produksi, setahu Terdakwa dan hal ini didukung dengan informasi yang Terdakwa dengar dari konsultan bahwa Izin Usaha Pertambangan Nomor 2043/1/PMDN/2021 tersebut adalah merupakan legalitasnya;
- Bahwa atas peristiwa ini, Terdakwa kemudian mengurus IUP produksi CV Montana River Stone dan saat ini IUP tersebut sudah terbit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat kesimpangsiuran informasi yakni ada yang mengatakan pengurusan di pusat yakni di Kementerian ESDM, adapula yang menginformasikan pengurusan di daerah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Ijin Usaha Pertambangan atas nama CV Montana River Stone diterbitkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning;
- 1 (satu) unit ayakan atau saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 3 (tiga) meter dan lebar \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) bundel Nota Penjualan Kuari MRS tanggal 6 Maret 2023 nomor nota 1058 s/d 1100;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja pertambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah beberapa anggota kepolisian dari subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu yakni Saksi Endi Kuswoyo Bin (Almarhum) Zairin dan Saksi Sobarta Bin (Almarhum) Sirot melakukan pemeriksaan legalitas yang menjadi dasar operasional pertambangan pasir dari CV Montana River Stone dan kemudian meminta pemberhentian seluruh aktivitas pertambangan pada CV Montana River Stone;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada CV Montana River Stone sesuai dengan Akta Notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn., Nomor 124 Tanggal 11 Oktober 2022 Salinan Keluar Masuk Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV Montana River Stone";
- Bahwa saat itu Saksi Febri Elwin Bin Yan Zori sedang mengoperasikan 1 (unit) excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 yang merupakan excavator rental dari Saksi Aprizal Bin Iskandar dan Saksi Jailani Bin (Almarhum) Ruslan sedang mengoperasikan 1 (unit) excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 yang merupakan excavator milik dari CV Montana River Stone, adapun kedua operator tersebut sedang melakukan penggalian bahan galian pada Sungai Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa CV Montana River Stone menjual bahan galian meliputi :
 - a. Sirtu harga beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Koral harga beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pasir harga beli Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Opa Maya Sari bertindak selaku juru bayar pada CV Montana River Stone yang menerima pembayaran dari para pembeli material, kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengurus perijinan CV Montana River Stone dibantu oleh Saksi Arief Huzaeni Bin Saprudin dan kemudian terbit dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada CV Montana River Stone yang diterbitkan di Jakarta pada 31 Desember 2021;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengertian Pertambangan
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang No 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “penambangan
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral
ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “penjualan
adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral
atau batubara”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku
dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku
tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah terungkap di
persidangan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 bertempat di area kerja
pertambangan pasir CV Montana River Stone yang beralamat di Sungai Simpang
Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah
beberapa anggota kepolisian dari subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu
yakni Saksi Endi Kuswoyo Bin (Almarhum) Zairin dan Saksi Sobarta Bin
(Almarhum) Sirot melakukan pemeriksaan legalitas yang menjadi dasar
operasional pertambangan pasir dari CV Montana River Stone dan kemudian
meminta pemberhentian seluruh aktivitas pertambangan pada CV Montana River
Stone;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur pada CV
Montana River Stone sesuai dengan Akta Notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn.,
Nomor 124 Tanggal 11 Oktober 2022 Salinan Keluar Masuk Pesero dan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “CV Montana River Stone”;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Febri Elwin Bin Yan Zori sedang
mengoperasikan 1 (unit) excavator merk Komatsu PC 200 strip 6 yang merupakan
excavator rental dari Saksi Aprizal Bin Iskandar dan Saksi Jailani Bin (Almarhum)
Ruslan sedang mengoperasikan 1 (unit) excavator merk Komatsu PC 200 strip 6
yang merupakan excavator milik dari CV Montana River Stone, adapun kedua
operator tersebut sedang melakukan penggalian bahan galian pada Sungai
Simpang Aur, Desa Lubuk Pendam, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu
Tengah;

Menimbang, bahwa CV Montana River Stone menjual bahan galian
meliputi :

- a. Sirtu harga beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Koral harga beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Pasir harga beli Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Opa Maya Sari bertindak selaku juru bayar pada
CV Montana River Stone yang menerima pembayaran dari para pembeli material,
kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengurus perijinan CV Montana River
putusan.mahkamahagung.go.id

Stone dibantu oleh Saksi Arief Huzaeni Bin Saprudin dan kemudian terbit dokumen Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada CV Montana River Stone yang diterbitkan di Jakarta pada 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas senyatanya legalitas yang dimiliki oleh CV Montana River Stone adalah Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2043/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada CV Montana River Stone yang diterbitkan di Jakarta pada 31 Desember 2021, dimana pada diktum kelima tertuang IUP tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan selanjutnya pada diktum keenam tertuang IUP tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan senyatanya perijinan yang dimiliki oleh CV Montana River Stone adalah tahap kegiatan eksplorasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan pada 31 Desember 2021, adapun apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa semestinya kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh CV Montana River Stone adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa senyatanya CV Montana River Stone melakukan operasional dengan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning yakni menggali bahan galian dari Sungai Simpang Aur, kemudian CV Montana River Stone menjual bahan galian berupa Sirtu dengan harga beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Koral dengan harga beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Pasir dengan harga beli Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan operasional CV Montana River Stone yang melakukan penggalian bahan galian dengan alat berat berupa excavator kemudian menjual bahan galian berupa sirtu, koral dan pasir kepada pembeli merupakan aktivitas yang sudah termasuk dalam tahap operasi produksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan adapun perijinan yang dimiliki oleh CV Montana River Stone masih sebatas IUP tahap eksplorasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara, Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini merupakan perkara di ranah lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berdampak pada lingkungan sebagai sendi kehidupan serta mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan, hal ini sekaligus menjawab pledooi / nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan menjawab permohonan yang disampaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya,
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan kota kemudian pengalihan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) dan Ayat (5) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti ini 1 (satu) unit merupakan milik dari Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto dan 1 (satu) unit merupakan unit alat berat yang disewa oleh Terdakwa Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto dari Saksi Aprizal sebagai pemilik dari unit alat berat tersebut. Dimana faktanya, terhadap barang bukti tersebut diperuntukkan untuk operasional CV Montana River Stone dalam melakukan penggalian bahan galian. Majelis Hakim menilai bahwa nantinya pemidanaan yang akan dikenakan kepada

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipandang sudah cukup setimpal dan sesuai dengan tingkat kesalahan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Tersita Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman;

- 1 (satu) unit ayakan atau saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 3 (tiga) meter dan lebar \pm 2 (dua) meter;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti ini merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh CV Montana River Stone dalam operasionalnya yakni menyaring bahan galian, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Nota Penjualan Kuari MRS tanggal 6 Maret 2023 nomor nota 1058 s/d 1100;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti ini merupakan dokumen penjualan bahan galian yang dilakukan oleh CV Montana River Stone, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti ini merupakan nominal yang didapatkan pada juru bayar CV Montana River Stone dari hasil penjualan bahan galian, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan;
- Terdakwa melakukan pengurusan IUP tahap operasi produksi CV Montana River Stone setelah diproses hukum oleh pihak berwajib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan selama di persidangan;
- Terdakwa telah mengurus IUP tahap operasi produksi CV Montana River Stone sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Beresiko Izin : 02092100250970008 yang terbit pada 29 Juli 2023 ditandatangani secara elektronik atas nama Gubernur Bengkulu melalui Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Rahmanto Bin Tri Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning
 - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu jenis PC-200 strip 6 warna kuning; dikembalikan kepada yang berhak melalui Tersita Saudara Kristi Dewantara Bin Sudirman;
 - 1 (satu) unit ayakan atau saringan yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 3 (tiga) meter dan lebar \pm 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) bundel Nota Penjualan Kuari MRS tanggal 6 Maret 2023 nomor nota 1058 s/d 1100; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta dihadiri oleh Febrianto Ali Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/20223/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)